



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tangerang adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kota Tangerang dan Perangkat Daerah dibawahnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota

- Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 -2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Tangerang.
8. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
13. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan.

16. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU PD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Kinerja; dan
- d. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2023.
- (2) Penetapan IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2019-2023.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

- b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja PD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Oktober 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Oktober 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 61

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR : 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA
 TANGERANG TAHUN 2019-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA TANGERANGTAHUN 2019 – 2023

Visi : TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG SEJAHTERA, BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERDAYA SAING

Misi 1: Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1.1	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks pendidikan (indeks pengetahuan)	Point	Indeks pendidikan (Indeks pengetahuan) pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sama dengan Rata-rata hasil penjumlahan dari indeks harapan lama sekolah (HLS) dan indeks rata-rata lama sekolah (RLS).	BPS, Dinas Pendidikan	Indeks Pendidikan atau Indeks Pengetahuan adalah penggabungan dua indikator pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) <ul style="list-style-type: none"> • Harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. • Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
		Indeks kesehatan (Indeks harapan hidup)	Point	Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup) pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	BPS, Dinas Kesehatan	Indeks kesehatan merupakan derajat kesehatan sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Data dasar yang dibutuhkan untuk menghitung indeks ini adalah angka harapan hidup (AHH) yang sumbernya berasal dari Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun dikali 100 persen	BPS, Dinas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
		Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun dikali 100 persen	BPS, Dinas Pendidikan	
1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian bayi (AKB)	Orang per 1.000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu.dibagi Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu dikali 1000	BPS, Dinas Kesehatan	jumlah kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1000 kelahiran hidup.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
		Angka kematian ibu (AKI)	Orang per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama dikali 100.000	BPS, Dinas Kesehatan	Kematian ibu yaitu kematian dari setiap wanita selama kehamilan, bersalin atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan oleh sebab apapun, tanpa melihat usia dan lokasi kehamilan oleh setiap penyebab yang berhubungan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan oleh kecelakaan atau incidental (faktor kebetulan)
		Angka kesakitan	Orang per 100.000 penduduk	Jumlah Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas dibagi jumlah penduduk dikali 100.000	BPS, Dinas Kesehatan	Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1.2	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin)	%	Jumlah penduduk miskin (berdasarkan garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk Kota Tangerang dikali 100 persen	BPS, Dinas Sosial	Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1.2.1	Menurunnya kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Orang	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.	Dinas Sosial	Jenis, Definisi dan Kriteria PMKS berdasarkan Permensos RI No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
1.2.2	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 persen	BPS, Dinas Ketenagakerjaan	Angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
1.3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Point	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KemenPAN-RB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Kriteria dan ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi berdasarkan Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2011
1.3.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Nilai evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	A, BB, B, CC, C, D	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kota Tangerang	Bappeda	Nilai Evaluasi AKIP Kota Tangerang diukur sesuai dengan Permenpan No. 25/2012 tentang Pedoman atas Implementasi SAKIP serta perubahannya
		Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP/ WDP/ TMP	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
		Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik	Point	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Misi 2: Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
2.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar perkotaan	Indeks sarana prasarana perkotaan	Point	Rata-rata hasil penjumlahan dari Indeks Kualitas Jalan dan Jembatan yang Memadai (KJJM), Indeks Kecepatan Perjalanan Rata-Rata (KPR), Indeks Penanganan Permukiman Kumuh (PPK), Indeks Pelayanan Air Minum (PAM), Indeks Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik (PPLD), Indeks Penanganan Banjir dan Genangan (PBG), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH), dan Indeks Pelayanan Persampahan (PP).	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup	<p>Mengukur simpangan/selisih dari kondisi eksisting terhadap kondisi ideal dari masing-masing indeks yang diukur.</p> <p>Sarana Perkotaan adalah fasilitas dalam lingkungan perkotaan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.</p> <p>Prasarana Perkotaan adalah fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota, yang akan menentukan perkembangan kota.</p>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
2.1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi perkotaan	Persentase kualitas jalan dan jembatan yang memadai	%	Rata-rata hasil penjumlahan dari proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik (panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jaringan jalan kota dikali 100 persen) dan rasio jumlah jembatan dalam kondisi baik (jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh jembatan dikali 100 persen)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Kualitas jalan dan jembatan yang memadai adalah kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik.</p> <p>Kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik adalah Prosentase Batasan Kerusakan kurang dari 6 persen (Permen PU Nomor : 13 /PRT/M/2011)</p>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
		Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan	Km/jam	Rata-rata dari jarak tempuh dibagi waktu tempuhperjalanan kendaraan	Dinas Perhubungan	Kecepatan rata-rata perjalanan kendaraan adalah kecepatan rata-rata dari seluruh kendaraan yang menempati atau melintasi penggalan jalan selama periode tertentu dan mencakup waktu perjalanan dan hambatan
2.1.2	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase permukiman kumuh	%	Luas Permukiman Kumuh dibagi Luas Wilayah Permukimandikali 100 persen	Dinas Perumahan dan Permukiman	Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	Jumlahpenduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dibagi Jumlah penduduk Kota Tangerang dikali 100 persen	Dinas Perumahan dan Permukiman	Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dibagi jumlah penduduk Kota Tangerang dikali 100 persen	Dinas Perumahan dan Permukiman	Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama
2.1.3	Meningkatnya kualitas drainase dan sumber daya air	Luas banjir dan genangan	Ha	Luas genangan dan banjir di wilayah Kota Tangerang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Genangan adalah tidak berfungsinya sistem drainase, dan waktu surut kurang dari 6 jam,

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
						serta tinggi air kurang atau sama dengan 30 cm. Banjir adalah aliran permukaan dalam sungai maupun dalam badan air yang lainnya yang meluap serta limpas atau menggenangi daerah perkotaan. Atau genangan yang waktu surutnya lebih dari 6 jam dan tinggi air lebih dari 30 cm.
2.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Point	$IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IPA : Indeks Pencemaran Air IPU : Indeks Pencemaran Udara ITH : Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menggambarkan kondisi lingkungan hidup Kota Tangerang yang difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. IKLH juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
		Tingkat pengelolaan sampah	%	volume sampah yg dikelola dibagi Volume Potensi timbulan sampah dikali 100% Sampah yang dikelola = sampah yang dikurangi dan sampah yang ditangani. Potensi timbulan sampah = 0,7 kg/org/hari x jumlah penduduk	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah, yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (UU No. 18 tahun 2008). Sampah yang dikurangi adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dikurangi, berdasarkan indikator pada Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2018. Sampah yang ditangani adalah sampah rumah tangga dan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
						sampah sejenis rumah tangga yang ditangani, berdasarkan indikator pada Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2018.

Misi 3: Bersama Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berkeadilan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
3.1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat yang berdaya saing	Nilai PDRB	Rp. Triliyun	Nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) Kota Tangerang	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah Kota Tangerang yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.. PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.
		Indeks pengeluaran (daya beli)	Point	Nilai Indeks pengeluaran (daya beli) pada pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo	Perhitungan paritas daya beli menggunakan 96 komoditas, dengan 66 komoditasnya merupakan komoditas makanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan
3.1.1	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp. Triliyun	Hasil penjumlahan dari nilai (jumlah) penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kota Tangerang	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Tangerang
3.1.2	Meningkatnya Perekonomian masyarakat	Laju Inflasi	%	$IHK \text{ tahun tertentu} - IHK \text{ tahun sebelumnya} / (IHK \text{ tahun sebelumnya}) \times 100\%$	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo, Bagian Kerjasama dan Perekonomia SETDA	Inflasi adalah kecenderungan naiknya barang dan jasa yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Laju inflasi diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga konsumen (IHK). Dari waktu ke waktu.
		Indeks gini (gini rasio)	Point	Nilai Indeks Gini (Gini Rasio) Kota Tangerang	BPS, Bappeda, Dinas Kominfo	Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapat.

WALI KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 61 TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2019-2023

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA OPD
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...*nama OPD*...)

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...*nama OPD*...)
NOMOR : /.....
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...*nama OPD*....)

KEPALA (...*nama OPD*...)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (...*nama OPD*...);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (...*nama OPD*...) tentang Indikator Kinerja Utama (...*nama OPD*...);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 -2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);
12. Dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (...nama OPD...) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan

oleh (...*nama OPD*...) dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...*nama OPD*...) Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal
KEPALA (...*nama OPD*.....),

(*Nama Lengkap tanpa Titel,
Pangkat / Golongan, dan NIP*)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA (...nama OPD.....)
NOMOR :
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...nama OPD.....)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD :

Tugas dan Fungsi :

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan....					
1.1	Sasaran					

KEPALA (...nama OPD.....),

(Nama Lengkap tanpa Titel
Pangkat /Golongan, dan
NIP)

Keterangan:

1. Pada kolom (1) diisi nomor urut Tujuan dan Sasaran;
2. Pada kolom (2) diisi dengan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Perangkat Daerah;
3. Pada kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran pada kolom (2);
4. Pada kolom (4) diisi dengan Satuan Indikator Kinerja Utama pada kolom (3);
5. Pada kolom (5) diisi dengan penjelasan atau cara pengukuran/perhitungan indikator kinerja utama pada kolom (3);
6. Pada kolom (6) diisi dengan sumber data indikator kinerja utama, bisa dari dokumen yang dikeluarkan oleh internal Perangkat Daerah maupun eksternal Perangkat Daerah;
7. Pada kolom (7) diisi dengan Penanggungjawab pencapaian Indikator Kinerja Utama.

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH